



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 012 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2014

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 008/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2014 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN SINJAI
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD,
DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan perlu dilakukan perubahan terhadap penetapan Ketua dan Anggota PPK Se Kab. Sinjai.
 - d. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

1. Undang -- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang -- Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang -- undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang -- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan. Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 14 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 006/BA/I/2014 tanggal, 21 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi terhadap Integritas, Independensi dan Profesionalitas PPK Sinjai Utara Kab. Sinjai dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 011/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2014 tanggal, 22 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinjai Utara Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Berita Acara Nomor 002/BA/I/2014 tanggal, 15 Januari 2014 tentang Pengukuhan / Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
4. Berita Acara masing - masing nomor 001/BA/PPK/I/2014 tentang Pembentukan / Pemilihan Ketua dan Devisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sinjai pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 008/Kpts/KPU-Kab-025.433299.I/2014 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kab Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan pelaksanaan tahapan ditiap tingkatannya untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KETIGA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 29/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai Tahun 2014 bagian anggaran 075.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 22 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

ttd

MUHAMMAD ASRSAL ARIFIN

Tembusan kepada yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sinjai;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sinjai;
5. Masing-masing Ketua dan Anggota PPK untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

NOMOR : 012 /Kpts/KPU/Kab-025.433299/II/2014

TANGGAL : 22 JANUARI 2014

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 008/Kpts/Kab-025.433299/II/2014 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	N A M A	JABATAN
1	Zakariya Suyuti, S.Pi	Ketua PPK Sinjai Utara
2	Mifta Fajrin, S.IP.	Anggota
3	Rezki Irawan	Anggota
4	Muh. Adil, S.Pt.	Anggota
5	Barlianta Muhtadin, S.Pd.I	Anggota
6	Sudarman, S.IP	Ketua PPK Sinjai Timur
7	Zulkifly	Anggota
8	Ruhmanto, S.Si	Anggota
9	Haeruddin, S.Pd.I	Anggota
10	Burhanuddin, S.Pd.	Anggota
11	Muhammad Sani Armas, ST	Ketua PPK Sinjai Selatan
12	Amir Said, SP	Anggota
13	A.Salehuddin	Anggota
14	Apriyanto	Anggota
15	Indera Setiady	Anggota
16	Tamsil	Ketua PPK Sinjai Borong
17	Muhtar M., S.Pd.I	Anggota
18	A.Khalid Mawardi	Anggota
19	Achmad Taoefiq, SH	Anggota
20	Ramli	Anggota
21	Akbar, SE	Ketua PPK Sinjai Tengah
22	Ambo Tuwo, SE	Anggota
23	Andi Nurniati Arif, SE	Anggota
24	Sainal	Anggota
25	Muhlis	Anggota

NO	N A M A	JABATAN
26	Abd.Rahman Rahim, A.Ma	Ketua PPK Sinjai Barat
27	Andi Bakri, S.Sos	Anggota
28	Syarifuddin	Anggota
29	M.Ilyas	Anggota
30	Dwi Arnita P.,S.Sos.	Anggota
31	Sulaeman,S.Pd.I	Ketua PPK Bulupoddo
32	Haris	Bulupoddo
33	A. Syarifuddin S	Bulupoddo
34	Bunyamin	Bulupoddo
35	Ahmad,S.Pd	Bulupoddo
36	Muh.Yakub	Ketua PPK Pulau Sembilan
37	Karmila HM	Anggota
38	Darlia	Anggota
39	Mukrimin, S.Hi	Anggota
40	A.Danial	Anggota
41	A. Asdar Latif	Ketua PPK Tellu Limpoe
42	A.Kamaruddin	Anggota
43	A.Faisah	Anggota
44	Sulaeman,SE	Anggota
45	Abd.Majid, S.Hi	Anggota

Sinjai, 22 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ASRSAL ARIFIN

Salinan Sesuai Dengan Asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN